

TESIS

**PENERAPAN PENDEKATAN *RULE OF REASON* DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL SUKU BUNGA
OLEH PERUSAHAAN *FINTECH* DI INDONESIA**



Diajukan oleh

KORI RAHADI PURNOMO

NIM. 2420215310147

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2026

**PENERAPAN PENDEKATAN *RULE OF REASON* DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA KARTEL SUKU BUNGA OLEH PERUSAHAAN *FINTECH* DI
INDONESIA**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

KORI RAHADI PURNOMO

NIM. 2420215310147

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2026

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....

Pembimbing



DR. MUHAMMAD YUSMAN S.H., M.H
NIP. 199004242022031006

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



DR. AHMAD SYAULI, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



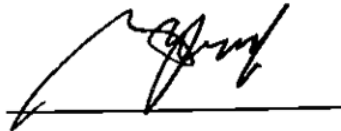
DR. ERLINA, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002

**Judul Tesis : PENERAPAN PENDEKATAN *RULE OF REASON* DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL SUKU BUNGA OLEH
PERUSAHAAN *FINTech* DI INDONESIA.**

Nama : Kori Rahadi Purnomo
NIM : 2420215310147

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



DR. MUHAMMAD YUSMAN S.H., M.H
NIP. 199004242022031006

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



DR. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



DR. ERLINA, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

Tesis Ini Telah Dipertahankan
di Depan
Siding Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H
Sekertaris : Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H
Anggota : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H (Pembimbing)

MOTTO

“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.”

(Konfusius)

PERSEMBAHAN

Kedua Orang Tua Tercinta, Ibu dan Bapak Terkasih

Terimakasih kepa kedua orang tua saya Bapak Mujianto dan Ibu Etik Hidayati yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti, dukungan, pengorbanan, serta semangat dalam setiap langkah kehidupan penulis. Segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa ketulusan cinta dan kepercayaan yang selalu diberikan.

Dosen Pembimbing Tesis

Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.. Yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang membangun selama proses penyusunan tesis ini. Kesabaran dan dedikasi Bapak dan Ibu menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan pahala yang berlimpah atas segala kebaikan yang telah Bapak berikan. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya bagi penulis dan generasi penerus.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

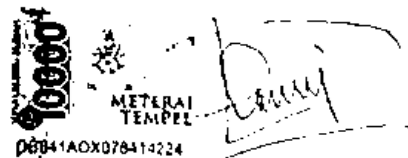
Nama : Kori Rahadi Purnomo, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 2420215310147
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka atau bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



10000
METERAI
TEMPEL
08941A0X078414224

Kori Rahadi Purnomo, S.H
NIM. 2420215310147

RINGKASAN

KORI RAHADI PURNOMO. 2026. PENERAPAN PENDEKATAN *RULE OF REASON* DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL SUKU BUNGA OLEH PERUSAHAAN FINTECH DI INDONESIA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H. 112 halaman.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya inovasi di sektor jasa keuangan melalui penyelenggaraan *financial technology (fintech)*, khususnya layanan *peer to peer lending* yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara langsung melalui platform digital. Kehadiran fintech memberikan kemudahan akses pembiayaan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mempercepat proses transaksi keuangan. Namun demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan persoalan hukum baru, terutama berkaitan dengan dugaan praktik penetapan suku bunga pinjaman secara kolektif oleh perusahaan fintech melalui asosiasi industri. Persoalan tersebut menjadi objek pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 05/KPPU-I/2025 yang menilai adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena berada pada titik temu antara rezim hukum persaingan usaha dengan rezim regulasi sektor jasa keuangan yang sama-sama memiliki tujuan melindungi kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan pendekatan *rule of reason* dalam pembuktian perkara kartel suku bunga oleh perusahaan fintech di Indonesia serta menilai apakah penerapan pendekatan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *rule of reason* merupakan metode pembuktian yang menuntut adanya penilaian menyeluruh terhadap dampak ekonomi suatu tindakan, struktur pasar, perilaku pelaku usaha, hubungan kausal antara tindakan dengan persaingan, serta manfaat maupun kerugian yang ditimbulkan bagi konsumen dan pasar. Berbeda dengan pendekatan *per se illegal* yang menitikberatkan pada bentuk perbuatan, pendekatan *rule of reason* mengharuskan otoritas persaingan melakukan analisis terhadap latar belakang, tujuan, kondisi pasar, dan akibat ekonomi sebelum menyatakan suatu tindakan sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha. Dalam perkara kartel suku bunga fintech, penelitian menemukan bahwa karakteristik industri fintech sebagai sektor jasa keuangan yang diatur secara ketat (*highly regulated industry*) mengharuskan pembuktian dilakukan secara lebih komprehensif karena kebijakan mengenai batas

maksimum suku bunga tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan komersial, tetapi juga memiliki hubungan dengan perlindungan konsumen, mitigasi risiko kredit, dan stabilitas industri. Oleh sebab itu, keberadaan kesamaan kebijakan suku bunga antar pelaku usaha belum secara otomatis menunjukkan adanya praktik kartel apabila belum dibuktikan adanya dampak nyata terhadap persaingan usaha. Analisis terhadap Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025 menunjukkan bahwa KPPU telah berupaya menggunakan pendekatan *rule of reason* dalam menilai dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akan tetapi, penerapan pendekatan tersebut dinilai masih belum sepenuhnya memperlihatkan analisis yang komprehensif terhadap karakteristik industri fintech, struktur pasar, justifikasi regulasi sektor jasa keuangan, serta manfaat ekonomi yang mungkin dihasilkan dari kebijakan pembatasan suku bunga. Penelitian berpendapat bahwa pembuktian dalam perkara tersebut seharusnya tidak hanya didasarkan pada keberadaan kesepakatan horizontal antar pelaku usaha, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut benar-benar menghambat persaingan atau justru merupakan bentuk kepatuhan terhadap pengaturan industri yang bertujuan melindungi kepentingan public.

Penelitian menilai penerapan pendekatan *rule of reason* berdasarkan prinsip keadilan. Penegakan hukum persaingan usaha pada hakikatnya tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku usaha, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap mekanisme persaingan, kepentingan konsumen, kepastian hukum, dan keberlangsungan kegiatan usaha. Dalam perspektif teori keadilan, pembuktian yang adil harus memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menjelaskan alasan ekonomi, teknis, maupun regulatif yang melatarbelakangi kebijakan yang diterapkan, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, penerapan *rule of reason* dalam perkara kartel suku bunga fintech seharusnya dilakukan melalui analisis terhadap struktur pasar, tingkat konsentrasi pasar, posisi asosiasi industri, hubungan antara kebijakan pembatasan suku bunga dengan perlindungan konsumen, dampak terhadap persaingan, serta kemungkinan adanya alternatif kebijakan yang lebih sedikit membatasi persaingan. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan *rule of reason* dalam pembuktian perkara kartel suku bunga oleh perusahaan fintech belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik pendekatan tersebut karena analisis terhadap dampak ekonomi dan keterkaitan dengan regulasi sektor jasa keuangan masih perlu diperdalam. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi antara rezim hukum persaingan usaha dan regulasi sektor jasa keuangan melalui penerapan *rule of reason* yang lebih komprehensif, berbasis bukti ekonomi, serta mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan negara. Dengan demikian, penegakan hukum persaingan usaha di sektor fintech tidak hanya mampu mewujudkan persaingan usaha yang sehat, tetapi juga menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

KORI RAHADI PURNOMO. 2026. PENERAPAN PENDEKATAN *RULE OF REASON* DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL SUKU BUNGA OLEH PERUSAHAAN *FINTECH* DI INDONESIA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H. 112 halaman.

ABSTRAK

Perkembangan *financial technology (fintech)*, khususnya layanan *peer-to-peer lending*, telah meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan berbasis digital, namun juga menimbulkan persoalan hukum persaingan usaha, salah satunya terkait dugaan kartel suku bunga yang diputus dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025. Perkara tersebut menimbulkan perdebatan mengenai ketepatan penerapan pendekatan *rule of reason* dalam pembuktian dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengingat industri fintech merupakan sektor jasa keuangan yang memiliki karakteristik khusus dan berada di bawah pengawasan regulator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan *rule of reason* dalam pembuktian perkara kartel suku bunga oleh perusahaan fintech di Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan *rule of reason* dalam perkara kartel suku bunga fintech seharusnya tidak hanya didasarkan pada keberadaan kesepakatan antar pelaku usaha, tetapi juga harus mempertimbangkan struktur pasar, karakteristik industri fintech, dampak ekonomi terhadap persaingan, tujuan pengaturan sektor jasa keuangan, serta manfaat maupun kerugian yang ditimbulkan bagi konsumen. Analisis terhadap Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025 menunjukkan bahwa penerapan pendekatan *rule of reason* masih belum sepenuhnya mengakomodasi analisis ekonomi dan keterkaitan dengan regulasi sektor jasa keuangan secara komprehensif. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum persaingan usaha dan regulasi jasa keuangan diperlukan agar penerapan pendekatan *rule of reason* mampu mewujudkan kepastian hukum, persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, dan keadilan substantif dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Kata kunci : *Rule of reason*, Kartel Suku Bunga, *Fintech*

KORI RAHADI PURNOMO. 2026. PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL SUKU BUNGA OLEH PERUSAHAAN *FINTECH* DI INDONESIA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H. 112 halaman.

ABSTRACT

The rapid development of financial technology (fintech), particularly peer-to-peer (P2P) lending services, has significantly expanded public access to digital financing while simultaneously giving rise to business competition issues, including allegations of interest rate cartels as examined in the Decision of the Indonesian Competition Commission (KPPU) Number 05/KPPU-I/2025. The case raises important legal questions regarding the application of the rule of reason approach in proving alleged violations of Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, considering that the fintech industry operates within a highly regulated financial services sector. This study aims to analyze the application of the rule of reason approach in proving interest rate cartel cases involving fintech companies in Indonesia and to examine whether such application reflects the principle of justice in business competition law enforcement. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that the application of the rule of reason approach in fintech interest rate cartel cases should not merely rely on the existence of an agreement among competing business actors but must also consider market structure, the characteristics of the fintech industry, the economic effects on market competition, the objectives of financial services regulation, as well as the potential benefits and adverse impacts on consumers. The analysis of KPPU Decision Number 05/KPPU-I/2025 demonstrates that the implementation of the rule of reason approach has not yet comprehensively incorporated economic analysis and the interrelationship between competition law and financial services regulations. Therefore, harmonization between competition law and financial services regulation is necessary to ensure that the application of the rule of reason approach promotes legal certainty, fair business competition, consumer protection, and substantive justice in the enforcement of Indonesian competition law.

Keywords: Rule of Reason, Interest Rate Cartel, Financial Technology

UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Penerapan Pendekatan *Rule Of Reason* Dalam Pembuktian Perkara Kartel Suku Bunga Oleh Perusahaan *Fintech* Di Indonesia”**.

Penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Maka dari itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, terutama kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
2. Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
3. Dosen Pembimbing tesis, Bapak Dr. Muhammad Yusman S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, saran, ilmu, dan dukungan yang hebat kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Ekonomi Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Diri sendiri yang telah berusaha hingga akhir.

Banjarmasin, 2026
Penulis,

Kori Rahadi Purnomo.

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL DEPAN	
JUDUL DALAM	
LEMBAR PENGESAHAN PERTAMA	
LEMBAR PENGESAHAN KEDUA	
SUSUNA PANITIA PENGUJI TESIS	
MOTTO	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
UCAPAN TERIMA KASIH	
<u>DAFTAR ISI</u>	
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan	36
 BAB II	
PENERAPAN PENDEKATAN <i>RULE OF REASON</i> DALAM PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL SUKU BUNGA OLEH PERUSAHAAN <i>FINTECH</i> DI INDONESIA.....	39
A. Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha	39
B. Karakteristik Kartel Dan Penetapan Harga Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	52
C. Analisis Penerapan Rule of reason Dalam Putusan Kppu Nomor 05/Kppu-I/2025	61
 BAB III	
PENDEKATAN <i>RULE OF REASON</i> DALAM PERKARA KARTEL SUKU BUNGA OLEH PERUSAHAAN <i>FINTECH</i> DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN.....	78
A. Penerapan Pendekatan Rule of reason dalam Perkara Kartel Suku Bunga Fintech Berbasis Prinsip Keadilan	78

B. Penerapan Pendekatan Rule of reason dalam Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2025 Ditinjau Berdasarkan Prinsip Keadilan	91
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	